

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak tercantum dalam Al-Quran dan Hadist, hanya diakui melalui Ijtihad yang dilakukan para ulama. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam keberadaan akan cucu diakui sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.
2. Perlindungan hukum terhadap cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti melalui Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti sehingga melalui penegasan adanya ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh dimana ketentuan tersebut tidak terdapat dalam hukum waris Islam klasik. Selain itu, kebanyakan para hakim Peradilan Agama dalam mempertimbangkan keputusannya dalam hal waris juga melihat pengaturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan.

B. Saran

1. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti hendaknya dilakukan secara cermat dan hati-hati karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda.

2. Diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, 2002

Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum kewarisan menurut Hukum adat dan hukum islam.*" Jakarta, 1978.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Al-Yasa Abu Bakar, Ahli waris Sepertalian Darah: *Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2011

Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung : Refika Aditama, 2011.

Hasballah Thalib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik al-Qur'an II* Medan: Pustaka Bangsa, 2005.

Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, Pekanbaru : Suska Press, 2014

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1974.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1982

Mohammad Daud Ali, "Asas-asas...." Loc.Cit

Moh. Ja'far, *Polemik Hukum Waris*, Jakarta: Kencana Mas Publishing Hos, 2007

Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir, 2009

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Muhammad bin Ismail al-Bukhri, *Sahih al-Bukhari, Juz 7* (Kairo: DarIhya' al-Kutub al-Arabiyyah

R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, .Intermasa, Jakarta. 1995.

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, 1986.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Al-Qur'an dan Hadist

C. JURNAL

Jurnal Barhamudin, Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi
Hukum Islam

